



**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENYUSUN LPPD DAN LKPPD DESA**  
**SIDOHARJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

|           |             |
|-----------|-------------|
| DESA      | : SIDOHARJO |
| KECAMATAN | : SIDOHARJO |
| KABUPATEN | : SRAGEN    |
| TAHUN     | : 2023      |



## **KABUPATEN SRAGEN**

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR : 5 TAHUN 2023**

#### **TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LPPD ) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LKPPD ) TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidoharjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Menetapkan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

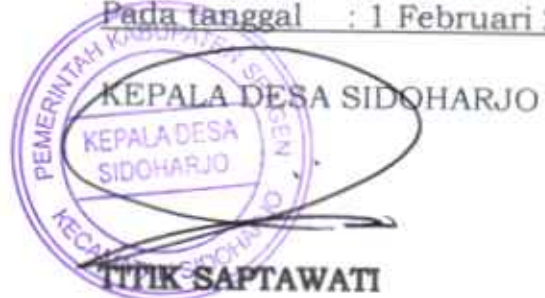
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sidoharjo Tahun Anggaran 2023;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo  
Pada tanggal : 1 Februari 2023



Tembusan :

1. Bupati Sragen di Sragen;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen di Sragen;
3. Kepala DPMD Kabupaten Sragen di Sragen;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen di Sragen;
5. Camat Sidoharjo di Sidoharjo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo di Sidoharjo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Sidoharjo  
Nomor : 7 Tahun 2023  
Tanggal : 1 Februari 2023  
Tentang : Penunjukan Penyusun Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa ( LPPD ) dan Laporan  
Keterangan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa ( LKPPD )  
Tahun Anggaran 2022

DAFTAR NAMA PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA ( LPPD ) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA ( LKPPD ) DESA SIDOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA      | JABATAN         | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|----|-----------|-----------------|------------------------|
| 1  | SUGIYANTO | SEKRETARIS DESA | KETUA/ANGGOTA          |

